



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBENTUKAN BPP AD HOC**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

**2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

Jl. KH.Wahid Hasyim No. 19 Sanggrahan Kidul, Bendungan, Wates, Kulon Progo 55651

Telepon : (0274) 337744

Fax : (0274) 337744

## PENGESAHAN


1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembentukan BPP Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wates  
Pada Tanggal 14 September 2021





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

	<b>NOMOR SOP</b>	5 Tahun 2021
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	14 September 2021
	<b>TANGGAL REVISI</b>	
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	14 September 2021
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>KETUA KPU KABUPATEN KULON PROGO</b>  <b>IBAH MUTHIAH</b>
<b>NAMA SOP</b>	PEMBENTUKAN BPP AD HOC	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS; 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas SKP KPU nomor 31/PP.05.kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu; 4 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU/XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 orang; 5. Surat Edaran KPU nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, tentang Persyaratan dan Ketentuan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambahan.	1 Memahami Proses Perekrutan PPK, PPS, dan KPPS. 2 Mengetahui dan memahami tentang Kepemiluan. 3 Mampu mengoperasikan komputer.	
<b>KETERIKATAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Pelayanan Informasi Dokumentasi	1. Juknis pembentukan Ad Hoc 2. Form pendaftaran 3. Ceklist Pendaftaran 4. Komputer 5. Printer 6. Papan Pengumuman	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak digunakan, pembentukan badan ad hoc tidak akan berjalan dengan baik.	Terpenuhinya kuota 30% Penyelenggara Ad Hoc Perempuan.	

PEMBENTUKAN BPP AD HOC

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag KUL	Tim Pokja	KPU Kab. Kulon Progo	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan kepada Sekretaris untuk pembentukan Pokja BPP Ad Hoc					Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	Pembentukan Pokja BPP Ad Hoc					Disposisi surat	2 jam	Keputusan Rapat Pleno	
3	Pembuatan SK Pokja BPP Ad Hoc					Hasil Pleno	1 jam	SK	
4	Rapat tim Pokja BPP Ad hoc untuk persiapan rekrutmen BPP Ad hoc					SK dan juknis	3 jam	Persiapan rekrutmen	
5	Pelaksanaan Rekrutmen BPP Ad Hoc oleh Pokja				tidak	Juknis	2 bulan	Calon Ad hoc	
6	Penyampaian Hasil Rekrutmen BPP Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Kulon Progo					daftar calon add hoc	2 jam	Dokumen daftar Calon Ad hoc	
7	KPU menentukan Calon Anggota Adhoc Terpilih				Ya	dokumen daftar calon ad hoc	2 jam	SK	
8	KPU mengumumkan Calon Anggota Adhoc Terpilih					SK	30 menit	Lembar pengumuman	
9	KPU melantik Anggota Ad Hoc Terpilih					SK	1 jam	Anggota Ad hoc Terpilih	
10	Pembekalan anggota Ad Hoc oleh KPU					daftar add hoc	5 jam	Penyampaian sistematika kerja Ad hoc	

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembentukan BPP Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wates  
Pada Tanggal 14 September 2021



Paraf Koordinasi	
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	